

Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA





SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU PUPUK NITROGEN, PHOSFOR DAN KALIUM PADAT

LSIH BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152
Jalan Perindustrian II No. 12
KM 9 Sukarami Palembang, 30152

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU PUPUK NITROGEN, PHOSPHOR DAN KALIUM DAFTAR SALINAN	No. Dokumen	: F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev.	: 1/0
	Tanggal Terbit	: 08 Juni 2023
	Bagian	: A
	Halaman	: 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
	Kepala BSPJI Palembang			
	Koordinator Fungsi SS			
	Penanggungjawab Operasional			
	Penanggungjawab SMM dan PPD			
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN				

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU PUPUK NITROGEN, PHOSPOR DAN KALIUM PADAT DAFTAR ISI	No. Dokumen : F 8.20.0.1(5,6) Ed./ Rev. : 1 / 0 Tanggal Terbit : 8 Juni 2023
	Bagian : C Halaman : 1 dari 1

No.	Judul Bagian	Nama Dokumen
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU PUPUK NITROGEN, PHOSFOR DAN KALIUM PADAT PENDAHULUAN	No. Dokumen	: F 08.20.0.1 (5,6)
	No. Terbitan / Rev.	: 1 / 0
	Tanggal Terbit	: 8 Juni 2023
	Bagian	: D
	Halaman	: 1 dari 2

I. TUJUAN

Skema Sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi komoditi Pupuk Nitrogen, Fosfor dan Kalium Padat di Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BIPA

II. RUANG LINGKUP

- 2.1. Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Industri Hijau Pupuk Nitrogen, Fosfor dan Kalium Padat meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, dan surveilen.
- 2.2. Perusahaan yang mendapatkan Sertifikat Industri Hijau berdasarkan skema sertifikasi ini, yaitu Perusahaan yang memproduksi Pupuk Nitrogen, Fosfor dan Kalium Padat

III. ACUAN NORMATIF

3.1. Standar Sistem:

- a. SNI ISO/IEC 17065:2012
- b. ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu Persyaratan
- c. ISO 19-14001 Sistem Manajemen Lingkungan
- d. SNI ISO 5001 Manajemen Energi

3.2. Standar Operasional:

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau

Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 50 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Nitrogen, Fosfor dan Kalium Padat.

3.3. Standar Produk yang diacu:

SNI Pupuk NPK Padat (SNI 2803:2012 atau revisinya)

IV. ACUAN

- 4.1. PM Integrasi Klausul 8
- 4.2. PSM Integrasi 8.20

V. DEFINISI

Pupuk adalah suatu bahan organik atau anorganik, mengandung satu atau lebih jenis unsur hara yang ditambahkan ke dalam tanah atau disemprotkan pada tanaman dengan maksud untuk menambah unsur hara yang diperlukannya dan meningkatkan produksi.

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU	No. Dokumen	: F 08.20.0.1 (5,6)
	No. Terbitan / Rev.	: 1 / 0
PUPUK NITROGEN, PHOSFOR DAN KALIUM PADAT PENDAHULUAN	Tanggal Terbit	: 8 Juni 2023
	Bagian	: D
	Halaman	: 2 dari 2

Pupuk NPK Padat adalah pupuk anorganik majemuk buatan berbentuk padat yang mengandung unsur hara makro utama nitrogen, fosfor, dan kalium serta dapat diperkaya dengan unsur hara mikro lainnya.

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
PUPUK NITROGEN, PHOSPOR DAN KALIUM PADAT ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 1 dari 5

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I SELEKSI			
1.	a. Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Kepala BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu: Surat Permohonan Sertifikasi pada F 8.15.0.1 (6)	F 8.15.0.1 (6)
	b. Dokumen Legal	Dokumen Legal Perusahaan antara lain: a. Salinan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri b. Salinan nomor pokok wajib pajak perusahaan c. Salinan izin dokumen lingkungan hidup atau surat pernyataan Pengelolaan Lingkungan d. Neraca massa e. Neraca Energi f. Neraca Air g. Dokumen sarana pengelolaan limbah dan hasil pengujiannya h. Salinan dokumen standar operasional prosedur i. Salinan kebijakan dan struktur organisasi Industri Hijau j. Salinan perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan penerapan industri hijau k. Salinan laporan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan	
2.	Tipe Sertifikasi	Sertifikasi Industri Hijau Pupuk Nitrogen, Phospor dan Kalium Padat) SIH 20123.1:2020.	
3.	Sistem Manajemen yang diterapkan	Sertifikasi ISO 9001:2015, atau revisinya atau ISO 14001 atau revisinya dan SNI ISO 50001 atau revisinya dan SNI Produk	
4.	Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan disemua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSIH BSPJI Palembang. • Mengacu kepada Permenperin 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau 	Permenperin 39 Tahun 2018
II DETERMINASI			
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSIH BSPJI Palembang formulir F 8.10.0.4 (6) Audit Kecukupan Tahap I	F 8.10.0.4 (6)
2.	Audit Lapangan		
	a. Tim Auditor	a. Sesuai dengan PSM 08.11 Audit Tahap 2 b. Lulus Pelatihan Auditor Industri hijau.	PSM 08.11

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU PUPUK NITROGEN, PHOSPOR DAN KALIUM PADAT ISI SKEMA	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 2 dari 5

		c. Tim auditor harus memastikan rencana audit d. Memahami proses produksi pupuk Nitrogen, phosphor dan kalium padat, memahami penggunaan bahan baku/bahan penolong, penggunaan air, penggunaan energi, pengolahan limbah, pengeluaran emisi dan CO2 e. Pernah melakukan audit/pernah mengikuti pelatihan/magang bidang produksi pupuk Nitrogen, phosphor dan kalium padat. f. Auditor berlatar belakang sarjana teknis.	
	b. Area yang diaudit 1. Persyaratan Teknis	1. Sumber bahan baku 2. Spesifikasi bahan baku 3. Penanganan bahan baku 4. Rasio produk terhadap penggunaan bahan baku 5. Sumber bahan penolong 6. Spesifikasi bahan penolong 7. Penanganan bahan penolong 8. Konsumsi energi (energi listrik dan energi panas). 9. Konsumsi <i>freshwater</i> untuk proses produksi. 10. Kinerja peralatan produksi yang dinyatakan dalam <i>Overall Equipment Effectiveness</i> (OEE) 11. Standard Mutu Pupuk NPK Padat. 12. Bahan Kemasan. 13. Sarana Pengelolaan limbah cair (IPAL dan Izin IPLC) 14. Pemenuhan parameter limbah cair terhadap baku mutu lingkungan 15. Sarana Pengelolaan emisi gas buang dan udara. 16. Pemenuhan parameter emisi gas buang, udara gangguan. 17. Sarana pengelolaan emisi gas dan udara 18. Pemenuhan parameter emisi gas buang, udara dan gangguan 19. Sarana Pengelolaan limbah B3 20. Sarana Pengelolaan limbah padat 21. Tingkat Emisi CO ₂	SIH 20123.1:2020
	2. Persyaratan Manajemen	1. Kebijakan dan Organisasi 2. Perencanaan Strategis 3. Pelaksanaan dan Pemantauan 4. Tinjauan Manajemen 5. Tanggungjawab Social Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>). 6. Ketenagakerjaan	
3.	a. Kategori Ketidaksesuaian	Batas waktu penyelesaian dari ketidaksesuaian paling lama 20 (dua puluh) hari sejak audit kesesuaian dilaksanakan	Permenperin No. 39 Tahun 2018

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU PUPUK NITROGEN, PHOSFOR DAN KALIUM PADAT ISI SKEMA	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 3 dari 5

	b. Laporan Audit	Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F 8.11.0.9 (4,5,6,7,8,10,11) harus menjelaskan secara rinci gambaran daripada proses produksi pupuk nitrogen, phosphor dan kalium padat di pabrik, meliputi aspek: 1. Aspek Teknis a. Sumber bahan baku b. Spesifikasi bahan baku c. Penanganan bahan baku d. Rasio produk terhadap penggunaan bahan baku e. Sumber bahan penolong f. Spesifikasi bahan penolong g. Penanganan bahan penolong h. Konsumsi energi (energi listrik dan energi panas). i. Konsumsi <i>freshwater</i> untuk proses produksi. j. Kinerja peralatan produksi yang dinyatakan dalam <i>Overall Equipment Effectiveness</i> (OEE) k. Standard Mutu Pupuk NPK Padat. l. Bahan Kemasan. m. Sarana Pengelolaan limbah cair (IPAL dan Izin IPLC) n. Pemenuhan parameter limbah cair terhadap baku mutu lingkungan o. Sarana Pengelolaan emisi gas buang dan udara. p. Pemenuhan parameter emisi gas buang, udara gangguan. q. Sarana pengelolaan emisi gas dan udara r. Pemenuhan parameter emisi gas buang, udara dan gangguan s. Sarana Pengelolaan limbah B3 t. Sarana Pengelolaan limbah padat u. Tingkat Emisi CO ₂ 2. Aspek Manajemen a. Kebijakan dan Organisasi b. Perencanaan Strategis c. Pelaksanaan dan Pemantauan d. Tinjauan manajemen e. Tanggungjawab Lingkungan Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>). f. Ketenagakerjaan	F 8.11.0.9 (4,5,6,7,8,10,11)
III	TINJAUAN		
	1. Tinjauan terhadap laporan auditi dilakukan oleh Koordinator operasional	Pada Laporan Audit: a. Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. b. Jika sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke Rapat Tim Penilai.	


SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU PUPUK NITROGEN, PHOSPOR DAN KALIUM PADAT ISI SKEMA	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 4 dari 5

IV	KEPUTUSAN		
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	<p>a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi PSM 8.12, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit.</p> <p>b. Dilakukan oleh Tim penilai LSIH BSPJI Palembang yang memiliki kompetensi produksi dan proses pembuatan pupuk Nitrogen, Phosphor dan Kalium padat serta independen terhadap proses sertifikasi : Pembahasan pada rapat penilai meliputi a. Persyaratan permohonan b. Penilaian perhitungan bahan baku, mutu produk, air, energi, listrik, limbah dan emisi dan c. Persyaratan Manajemen</p> <p>c. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) atau revisinya, menguasai proses dan mutu produk, energi, limbah, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSIH.</p> <p>d. Tim Penilai ditetapkan Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi, dan disahkan Kepala BSPJI Palembang.</p> <p>e. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan survailen berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan sertifikat industri hijau.</p>	PSM 8.12
V	LISENSI		
1.	Penerbitan Sertifikat	<p>1. Sesuai Format LSIH BSPJI Palembang No.Dokumen F 8.13.0.1 (6) Sertifikat Industri Hijau.</p> <p>2. Penulisan data yang tercantum dalam Sertifikat industri hijau untuk industri pupuk nitrogen, phosphor dan kalium padat sebagai berikut:</p> <p>a. Logo Lembaga Sertifikasi Industri Hijau</p> <p>b. Nama LSIH</p> <p>c. Nomor Sertifikat</p> <p>d. Nama perusahaan Industri</p> <p>e. Alamat Perusahaan Industri</p> <p>f. Nomor Standar Industri Hijau</p> <p>g. Komoditi Industri yang Disertifikasi</p> <p>h. Nama Ketua LSIH</p> <p>i. Tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya sertifikat</p> <p>j. Tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya sertifikat</p>	F 8.13.0.1 (6)
2.	Penandaan	Produsen yang telah memperoleh Sertifikat berhak membubuhkan logo industri hijau pada sesuai dengan tatacara penggunaan logo industri hijau [F 8.13.0.4 (6)]	F 8.13.0.4 (6)

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU PUPUK NITROGEN, PHOSPOR DAN KALIUM PADAT ISI SKEMA	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 5 dari 5

VI	SURVAILEN		
1.	Audit Survailen	Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan pelaksanaan surveilen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada PSM 8.16 akan diberikan sanksi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah melebihi dari 60 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. 2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama 3. Surat pembekuan Sertifikat Industri Hijau akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua. 4. Surat pencabutan Sertifikat Industri Hijau akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat pembekuan. 	PSM 8.16
2.	Pelaksanaan Audit Surveilen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Prosedur PSM 8.14 Prosedur Survailen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan surveilen pertama sampai kedua dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan). 2. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi). 	PSM 8.14
3.	Area yang diaudit	Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilen terakhir.	

Palembang, Juni 2023
 Koordinator Fungsi Standardisasi
 dan Sertifikasi


 Popy Marlina